



PUTUSAN

Nomor : 11/Pdt.G.S/2018/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

I. Penggugat

PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kota Prabumulih, berkantor di Jl. Jendral Sudirman Kota Prabumulih, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. ADI DWI PUTRANTO,SH., sebagai *Legal Officer* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Palembang;
2. MUHAMMAD DESIANDI,SH., sebagai *Legal Officer* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Palembang;
3. ZULKARNAEN sebagai Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Prabumulih;
4. ADE IRAWAN NASUTION sebagai Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kota 2 Prabumulih;
5. ERIANSYAH sebagai Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kota 2 Prabumulih;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili untuk dan atas nama Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Prabumulih, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.135/KC-IV/MKR/07/2018 tertanggal 20 Juli 2018;

MELAWAN

II. Tergugat

- | | | |
|---|----------------------|---|
| 1 | Nama | : Leksi Setiawan Bin Cik Anan |
| | Tempat/Tanggal Lahir | : Gunung Kemala/3 Agustus 1984 |
| | Alamat | : Jalan Raya Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih |
| | Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| | Pekerjaan | : Petani |
| 2 | Nama | : Emi Lastris Binti Selan |
| | Tempat/Tanggal Lahir | : Gunung Kemala/8 Oktober 1988 |
| | Alamat | : Jalan Raya Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih |
| | Jenis Kelamin | : Perempuan |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 11/Pdt.G.S/2018/PN.Pbm, tanggal 10 September 2018, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2018/PN.Pbm, tanggal 10 September 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor : 11/Pdt.G.S/2018/PN.Pbm dalam perkara kedua belah pihak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perkara tersebut di atas telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih, pada tanggal 10 September 2018 dibawah nomor : 11/Pdt.G.S/2018/PN.Pbm;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 10 September 2018 sedangkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak mengajukan jawaban, **karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah panggilan sidang tanggal 17 September 2018 dan tanggal 21 September 2018 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwas ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;**

Menimbang, bahwa duduk perkara ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman Kupedes berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) kali angsuran, masing-masing sebesar Rp. 2.188.900,00 (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dengan ketentuan untuk denda keterlambatan pembayaran angsuran dihitung untuk setiap bulan keterlambatan dan sebagai jaminan dalam pinjaman tersebut, Tergugat telah menyerahkan kepada Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor : 774 atas nama Leksi Setiawan seluas 596 meter persegi, terletak di Kelurahan Gunung Kemala, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Propinsi

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor : 11/Pdt.G.S/2018/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan dengan perjanjian bahwa apabila Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak memenuhi kewajibannya tersebut, secara tunai, kontan dan seketika hutang Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat, maka terhadap agunan berupa sertifikat Hak Milik Nomor : 774 atas nama Leksi Setiawan seluas 596 meter persegi, terletak di Kelurahan Gunung Kemala, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman / kredit Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat;

- Bahwa ternyata sejak bulan Maret tahun 2017 Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan tersebut sehingga Penggugat dirugikan sebesar Rp. 47.778.723,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) atas sisa hutang Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat telah memberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2, akan tetapi sampai gugatan sederhana ini diajukan, Tergugat 1 dan Tergugat 2 belum memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih untuk memutus perkara tersebut dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat : Rp.47.778.723,- (Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah). Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 774/Gunung Kemala tanggal 3 September 2012, terdaftar atas nama Leksi Setiawan yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 774/Gunung Kemala tanggal 03 September 2012, terdaftar atas nama Leksi

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor : 11/Pdt.G.S/2018/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertifikat Hak Milik No. 774/Gunung Kemala tanggal 3 September 2012, terdaftar atas nama Leksi Setiawan tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, akan tetapi Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.323/5769/2/2016 tanggal 19 Februari 2016 maka dapat diketahui bahwa benar Penggugat telah memberikan pinjaman Kupedes berupa uang kepada Tergugat 1 dan tergugat 2 sebesar pinjaman pokok Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) kali angsuran, masing-masing sebesar Rp. 2.188.900,00 (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dengan ketentuan untuk denda keterlambatan pembayaran angsuran dihitung untuk setiap bulan keterlambatan dan sebagai jaminan dalam pinjaman tersebut, Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah menyerahkan kepada Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor : 774 atas nama Leksi

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor : 11/Pdt.G.S/2018/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan seluas 596 meter persegi, terletak di Kelurahan Gunung Kemala, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan yang diperkuat dengan bukti surat Kwitansi pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 22 Februari 2016, bukti surat berupa Sertifikat hak milik nomor 774 atas nama Leksi Setiawan, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 22 Februari 2016, serta bukti surat rekening koran pinjaman Tergugat 1 (vide bukti surat P-2, P-4, P-5 dan P-8);

Menimbang, bahwa sebelumnya Penggugat telah melakukan pengecekan terhadap syarat-syarat administrasi yang dibutuhkan dalam proses pengajuan pinjaman tersebut diantaranya adalah bukti surat P-3 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat 1 dan Tergugat 2, dan selanjutnya setelah semua persyaratan administrasi dianggap lengkap, Penggugat dan Tergugat kemudian menandatangani kesepakatan sebagaimana termuat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.323/5769/2/2016 tersebut diatas pada tanggal 19 Februari 2016, dan selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2016 uang pinjaman tersebut telah diserahkan oleh Penggugat dan telah pula diterima dengan baik oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 (vide bukti surat P-2 dan P-8);

Menimbang, bahwa terhitung sejak bulan Maret 2017 Tergugat 1 dan Tergugat 2 ternyata tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat dan terhadap hal tersebut Penggugat telah memberikan peringatan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 baik secara lisan maupun tertulis melalui Formulir Kunjungan Kepada Penunggak tertanggal 16 April 2018 yang ditandatangani oleh Tergugat 2 (vide bukti surat P-6) dan juga telah memberikan somasi kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 Nomor : B.944/KC-IV/MKR/04/2018 tertanggal 09 April 2018 yang telah diterima dan ditandatangani oleh Tergugat 2 (vide bukti surat P-7) untuk memberikan peringatan agar Tergugat 1 dan Tergugat 2 segera memenuhi kewajibannya namun ternyata sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Prabumulih, Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut belum juga memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat yang besarnya termasuk pokok dan bunga adalah Rp. 47.778.723,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) (vide bukti surat P-9);

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat serta fakta-fakta hukum yang timbul karenanya sebagaimana tersebut diatas tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan bantahan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 di persidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan menyatakan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan wanprestasi / ingkar janji kepada Penggugat dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum angka 1 dari gugatan Penggugat akan dipertimbangkan kemudian setelah semua petitum selainnya dari gugatan Penggugat selesai dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, oleh karena telah terbukti Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah wanprestasi kepada Penggugat, maka petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, dalam petitum gugatannya Penggugat menuntut Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 47.778.723,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah). Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada pokoknya Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak membantah dan membenarkan dalil-dalil Penggugat in casu dan selain itu karena telah diperjanjikan sebelumnya apabila Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak memenuhi kewajibannya tersebut, secara tunai, kontan dan seketika hutang Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat, maka terhadap agunan berupa sertifikat Hak Milik Nomor : 774 atas nama Leksi Setiawan seluas 596 meter persegi, terletak di Kelurahan Gunung Kemala, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman / kredit Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat, sehingga dengan demikian petitum angka 3 patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, oleh karena di persidangan tidak pernah dimohonkan sita jaminan atas obyek agunan oleh Penggugat dan Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan untuk itu, maka petitum angka 4 tersebut dinyatakan ditolak;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor : 11/Pdt.G.S/2018/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, mengenai petitum tersebut Hakim berpendapat Tergugat 1 dan Tergugat 2 atau siapa saja yang menguasai/menempati obyek agunan tidak perlu diperintahkan untuk mengosongkan obyek agunan karena upaya tersebut dapat dilaksanakan melalui eksekusi bila putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dengan demikian petitum angka 5 dari gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah dinyatakan melakukan wanprestasi / ingkar janji, maka Tergugat 1 dan Tergugat 2 berada di pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sehingga petitum angka 6 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum gugatan dikabulkan, maka gugatan dari Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat sudah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka sudah selayaknya apabila gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat 1 serta Tergugat 2 ada di pihak yang kalah, maka Tergugat 1 dan Tergugat 2 dihukum membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 149 RBg, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 47.778.723,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah). Apabila Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga)

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor : 11/Pdt.G.S/2018/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 774/Gunung Kemala tanggal 3 September 2012, yang terdaftar atas nama Leksi Setiawan yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

secara tanggung renteng;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2018 oleh Tri Lestari, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Prabumulih, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hadi Candra, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat bernama Eriansyah dengan tanpa hadirnya Tergugat 1 dan Tergugat 2.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hadi Candra, S.H.

Tri Lestari, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2.....B	:	Rp.85.000,00;
AP 2.....	:	
3.....P	:	Rp.15.000,00;
NBP	:	
4.....P	:	Rp. 435.000,00;
anggihan	:	
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,00;
6.....M	:	Rp. 6.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp. 576.000,00;
(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor : 11/Pdt.G.S/2018/PN.Pbm.